



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN.Sak

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Basaruddin als Mak Jora Bin Jamal;  
Tempat lahir : Medan (Sumut);  
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 24 Oktober 1976;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa sarang giting Kec. Dolok Misihul Kab. Serdang Prov. Sumut/ Pasar Pagi Paket C Kampung Jayapura Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak.;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 05 Desember 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 Desember 2020 sampai dengan tanggal 04 Januari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021;
5. Hakim PN sejak tanggal 08 Januari 2021 sampai dengan tanggal 06 Februari 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 7 Februari 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **ISMAL, S.H., Dkk** Advokat pada Pos Pelayanan Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 3/Pen.Pid/2021/Pn.Sak.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021./PN.Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 3/Pen.Pid/2021/PN.Sak tanggal 08 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pen.Pid/2021/PN.Sak tanggal 08 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BASARUDDIN Als MAK JORA Bin JAMAL terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana **"menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif Pertama **Pasal 114 ayat (1) UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BASARUDDIN Als MAK JORA Bin JAMAL dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan di rutan dengan perintah tetap ditahan dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 2 (dua) bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor lebih kurang 0,46 gram;
  2. 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu dengan berat lebih kurang 0,75 gram;
  3. 1 (satu) buah potongan plastik bening;
  4. 1 (satu) lembar potongan kertas polio bertuliskan bintang obor;
  5. 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam model GT-E1272;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021./PN.Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pledoi/ pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan yang dilakukan;
2. Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;
3. Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA :**

Bahwa terdakwa BASARUDDIN Als MAK JORA Bin JAMAL Pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 04.00 Wib, atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam Tahun 2020 bertempat di Pasar Pagi Paket C Kampung Jayapura Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada bulan September tahun 2020 terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu – sabu dari saudara BOSKU (belum tertangkap) dengan cara memesan melalui 1 (satu) unit Handhphone merek Samsung warna hitam seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian setelah sepakat dengan BOSKU, terdakwa langsung mengirimkan uang sebesar Rp. 1.200.000,- kepada BOSKU, selanjutnya BOSKU langsung mengantarkan narkotika jenis sabu – sabu tersebut ketempat terdakwa, kemudian setelah menerima narkotika jenis sabu – sabu tersebut terdakwa langsung pulang kerumah dan menghubungi saudara INDRI YANDI (dilakukan Penuntutan secara terpisah) agar datang ke rumah terdakwa untuk membantu terdakwa membagi bagi narkotika jenis sabu – sabu tersebut menjadi beberapa paket kecil serta menjualkan kembali narkotika jenis sabu – sabu tersebut.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021./PN.Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 04.00 wib pada saat berada dirumah terdakwa di Pasar Pagi Paket C Kampung Jayapura Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak, terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu – sabu kepada saudara INDRI YANDI untuk dijualkan kembali.
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira pukul 21.50 Wib saksi RICKY HIDAYAT dan saksi SURIA LESMANA (masing – masing anggota Polsek Bungaraya) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Daerah Paket C Kampung Buntan Lestari Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu – sabu, berdasarkan informasi tersebut saksi RICKY HIDAYAT dan saksi SURIA langsung melakukan Penyelidikan ke tempat yang di informasikan tersebut, dan dari hasil Penyelidikan sekira pukul 21.50 wib dilakukan penangkapan terhadap saudara INDRI YANDI dan pada saat ditangkap dilakukan Penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu – sabu, kemudian pada saat diinterogasi saudara INDRI YANDI mengakui memperoleh 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu – sabu tersebut dari terdakwa, selanjutnya dilakukan pengembangan kasus dan pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira pukul 03.00 wib terdakwa berhasil diamankan oleh saksi RICKY HIDAYAT dan saksi SURIA dirumah terdakwa dan pada saat diamankan dilakukan Penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) paket sedang narkoba jenis sabu – sabu. Selanjutnya terdakwa, saudara INDRI YANDI dan barang bukti dibawa ke Polsek Bungaraya untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Pekanbaru, yang ditandatangani oleh apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm diperoleh keterangan sebagai berikut : Telah melakukan penimbangan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat Bruto 1,20 gram.Dengan perincian sebagai berikut :
  1. Barang bukti diduga Narkoba jenis sabu dengan berat bersih 1,05 gram, digunakan sebagai bahan pemeriksaan di Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021./PN.Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. 2 (dua) bungkus diduga plastic dengan berat 0,15 gram sebagai pembungkus barang bukti.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1192/NNF/2020 tanggal 08 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Pekanbaru dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. YANI NUR SYAMU, M. Sc. serta Pemeriksa Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm bahwa contoh barang bukti yang dikirim oleh **Polsek Bungaraya** atas nama **BASARUDDIN** diperoleh kesimpulan contoh barang bukti **positif** mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

**Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.----**

-----ATAU-----

#### KEDUA

Bahwa terdakwa BASARUDDIN Als MAK JORA Bin JAMAL Pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 04.00 Wib, atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam Tahun 2020 bertempat di Pasar Pagi Paket C Kampung Jayapura Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 04.00 wib pada saat berada dirumah terdakwa di Pasar Pagi Paket C Kampung Jayapura Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak, terdakwa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu – sabu kepada saudara INDRI YANDI untuk dijual kembali.

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira pukul 21.50 Wib saksi RICKY HIDAYAT dan saksi SURIA LESMANA (masing – masing anggota Polsek Bungaraya) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Daerah Paket C Kampung Buantan Lestari Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu – sabu, berdasarkan informasi tersebut saksi RICKY HIDAYAT dan saksi SURIA langsung melakukan Penyelidikan ke tempat yang di informasikan tersebut, dan dari hasil Penyelidikan sekira pukul 21.50 wib dilakukan penangkapan terhadap saudara INDRI YANDI dan pada saat ditangkap dilakukan Penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu – sabu, kemudian pada saat diinterogasi saudara INDRI YANDI mengakui memperoleh 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu – sabu tersebut dari terdakwa, selanjutnya dilakukan pengembangan kasus dan pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira pukul 03.00 wib terdakwa berhasil diamankan oleh saksi RICKY HIDAYAT dan saksi SURIA di rumah terdakwa dan pada saat diamankan dilakukan Penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) paket sedang narkoba jenis sabu – sabu. Selanjutnya terdakwa, saudara INDRI YANDI dan barang bukti dibawa ke Polsek Bungaraya untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Pekanbaru, yang ditandatangani oleh apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm diperoleh keterangan sebagai berikut : Telah melakukan penimbangan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat Bruto 1,20 gram.Dengan perincian sebagai berikut :
  1. Barang bukti diduga Narkoba jenis sabu dengan berat bersih 1,05 gram, digunakan sebagai bahan pemeriksaan di Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau.
  2. 2 (dua) bungkus diduga plastic dengan berat 0,15 gram sebagai pembungkus barang bukti.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1192/NNF/2020 tanggal 08 Oktober 2020 yang dikeluarkan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021./PN.Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Pekanbaru dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. YANI NUR SYAMU, M. Sc. serta Pemeriksa Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm bahwa contoh barang bukti yang dikirim oleh **Polsek Bungaraya** atas nama **BASARUDDIN** diperoleh kesimpulan contoh barang bukti **positif** mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi dengan izin dari Menteri Kesehatan RI atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu dan Narkotika tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

***Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ricky Hidayat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah anggota Polsek Bungaraya
  - Bahwa saksi bersama dengan tim Polsek Bungaraya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira pukul 03.00 Wib di Pasar Pagi Paket C Kampung Jayapura Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak karena telah melakukan transaksi narkotika jenis sabu – sabu
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira pukul 21.50 Wib saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Daerah Paket C Kampung Buantan Lestari Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu – sabu
  - Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi bersama dengan tim dari Polsek Bungaraya langsung melakukan Penyelidikan ke tempat yang di informasikan tersebut, dan dari hasil Penyelidikan sekira pukul 21.50 wib dilakukan penangkapan terhadap saudara Indri Yandi dan pada saat

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021./PN.Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap dilakukan Penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu – sabu

- Bahwa pada saat diinterogasi saudara Indri Yandi mengakui memperoleh 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu – sabu tersebut dari Terdakwa.;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan kasus dan pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira pukul 03.00 wib Terdakwa berhasil diamankan di rumah Terdakwa dan pada saat diamankan dilakukan Penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) paket sedang narkoba jenis sabu – sabu. Selanjutnya Terdakwa, saudara Indri Yandi dan barang bukti dibawa ke Polsek Bungaraya untuk proses hukum lebih lanjut
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berhak memberi izin membawa, memiliki, menguasai, menjual, membeli dan menggunakan narkoba tersebut

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.;

2. Saksi Indri Yandi als Andi Bin Syahril, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira pukul 17.00 Wib saudara Firman menelpon saksi untuk memesan sabu-sabu.
- Bahwa pada pukul 20.50 Wib saksi bersama pacar saksi saudari Pani Lapita datang ke rumah saudara Firman yang berada di Kp. Jayapura Kecamatan Bungaraya.;
- Bahwa saudara Firman mengajak saksi keluar untuk membeli kaca pirex dan aqua dan sebelum pergi saksi meninggalkan 2 paket kecil sabu kepada saudari Pani Lapita yaitu paket kecil seharga Rp. 100.000,- dan Rp. 150.000,- sedangkan saksi membawa paket kecil sabu-sabu seharga Rp. 200.000,- yang rencananya akan dibeli oleh saudara Firman.
- Bahwa pada saat menuju kebun sawit di daerah Kp. Buntan Lestari sekira pukul 22.00 Wib saksi dan saudara Firman berhenti dipinggir jalan dan saudara Firman pergi untuk membeli aqua dan pipet sedangkan saksi menunggu diatas sepeda motor dan tidak lama kemudian datang pihak kepolisian mendekati dan melakukan penggeledahan terhadap saksi dan sepeda motor saksi sedangkan saudara Firman melarikan diri
- Bahwa saksi mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Terdakwa pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 04.00 Wib pada saat berada di rumah Terdakwa di Pasar Pagi Paket C Kampung Jayapura Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak
- Bahwa Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu – sabu kepada saksi untuk dijual kembali

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021./PN.Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil dari penjualan narkoba tersebut diserahkan kepada terdakwa dan saksi hanya mendapat upah dari penjualan tersebut Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Bungaraya Pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira pukul 03.00 Wib di Pasar Pagi Paket C Kampung Jayapura Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak karena telah melakukan transaksi narkoba jenis sabu – sabu.
- Bahwa pada bulan September tahun 2020 Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu – sabu dari saudara Bosku (belum tertangkap) dengan cara memesan melalui 1 (satu) unit Handhphone merek Samsung warna hitam seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian setelah sepakat dengan Bosku, Terdakwa langsung mengirimkan uang sebesar Rp. 1.200.000,- kepada Bosku, selanjutnya Bosku langsung mengantarkan narkoba jenis sabu – sabu tersebut ketempat Terdakwa.
- Bahwa setelah menerima narkoba jenis sabu – sabu tersebut Terdakwa langsung pulang kerumah dan menghubungi saudara Indri Yandi (dilakukan Penuntutan secara terpisah) agar datang ke rumah Terdakwa untuk membantu membagi bagi narkoba jenis sabu – sabu tersebut menjadi beberapa paket kecil serta menjualkan kembali narkoba jenis sabu – sabu tersebut.;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 04.00 wib pada saat berada dirumah Terdakwa di Pasar Pagi Paket C Kampung Jayapura Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu – sabu kepada saudara Indri Yandi untuk dijualkan kembali
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berhak memberi izin untuk membawa, memiliki, menguasai, menjual, membeli dan menggunakan narkoba tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) walau telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim .;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor lebih kurang 0,46 gram;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021./PN.Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu dengan berat lebih kurang 0,75 gram;
3. 1 (satu) buah potongan plastik bening;
4. 1 (satu) lembar potongan kertas polio bertuliskan bintang obor;
5. 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam model GT-E1272

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Pekanbaru, yang ditandatangani oleh apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1192/NNF/2020 tanggal 08 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Pekanbaru dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. YANI NUR SYAMSU, M. Sc. serta Pemeriksa Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm

Menimbang, bahwa terhadap hal – hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang saling bersesuaian dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan September tahun 2020 Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu – sabu dari saudara Bosku (belum tertangkap) dengan cara memesan melalui 1 (satu) unit Handhphone merek Samsung warna hitam seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian setelah sepakat dengan Bosku, Terdakwa langsung mengirimkan uang sebesar Rp. 1.200.000,- kepada Bosku, selanjutnya Bosku langsung mengantarkan narkoba jenis sabu – sabu tersebut ketempat Terdakwa.
- Bahwa setelah menerima narkoba jenis sabu – sabu tersebut Terdakwa langsung pulang kerumah dan menghubungi saudara Indri Yandi (dilakukan Penuntutan secara terpisah) agar datang ke rumah Terdakwa untuk membantu membagi bagi narkoba jenis sabu – sabu tersebut menjadi beberapa paket kecil serta menjualkan kembali narkoba jenis sabu – sabu tersebut.;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021./PN.Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 04.00 wib pada saat berada dirumah Terdakwa di Pasar Pagi Paket C Kampung Jayapura Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu – sabu kepada saudara Indri Yandi untuk dijual kembali
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira pukul 17.00 Wib saudara Firman menelpon saksi Indri Yandi untuk memesan sabu-sabu.;
- Bahwa saksi Indri Yandi membawa paket kecil sabu-sabu seharga Rp. 200.000,- yang rencananya akan dibeli oleh saudara Firman.;
- Bahwa saksi **Ricky Hidayat** yang merupakan anggota Polsek Bungaraya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Daerah Paket C Kampung Buntan Lestari Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu – sabu.;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi bersama dengan tim dari Polsek Bungaraya langsung melakukan Penyelidikan ke tempat yang di informasikan tersebut, dan dari hasil Penyelidikan sekira pukul 21.50 wib dilakukan penangkapan terhadap saudara Indri Yandi dan pada saat ditangkap dilakukan Penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu – sabu
- Bahwa pada saat diinterogasi saudara Indri Yandi mengakui memperoleh 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu – sabu tersebut dari Terdakwa.;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira pukul 03.00 wib Terdakwa berhasil diamankan dirumah Terdakwa dan pada saat diamankan dilakukan Penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) paket sedang narkoba jenis sabu – sabu. Selanjutnya Terdakwa, saudara Indri Yandi dan barang bukti dibawa ke Polsek Bungaraya untuk proses hukum lebih lanjut
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berhak memberi izin membawa, memiliki, menguasai, menjual, membeli dan menggunakan narkoba tersebut.;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1192/NNF/2020 tanggal 08 Oktober 2020 bahwa contoh barang bukti yang dikirim oleh Polsek Bungaraya atas nama BASARUDDIN diperoleh kesimpulan contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021./PN.Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan setiap orang ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa untuk dapat dipidana maka Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggungjawabnya maka ketidakmampuan bertanggungjawabnya akan dibuktikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di muka persidangan dan terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi *error in persona*, Majelis memperoleh kesimpulan dan keyakinan bahwa subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana ini adalah Terdakwa Basaruddin als Mak Jora Bin Jamal.;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu.;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana tanpa hak atau melawan hukum disebut dengan istilah "*wederrechtelijk*", menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*" (hal. 354-355) tanpa hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*) ini meliputi pengertian-pengertian :

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum yaitu bahwa sesuatu perbuatan dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu serta dilarang oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ada izin dari pihak yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I adalah serangkaian perbuatan yang dikehendaki atau diinginkan untuk memberikan sesuatu kepada orang lain, menawarkan kepada orang lain atau menjadi bagian dari suatu transaksi untuk memperoleh pembayaran atau menerima uang atau sebuah pertukaran, dalam hal ini adalah perbuatan yang menjual Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu.;

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki sifat alternatif yang memiliki beberapa kualifikasi, apabila salah satu klausula tersebut terbukti maka dianggap terpenuhinya unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa serta adanya

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021./PN.Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti diperoleh fakta bahwa pada bulan September tahun 2020 Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu – sabu dari saudara Bosku (belum tertangkap) dengan cara memesan melalui 1 (satu) unit Handhphone merek Samsung warna hitam seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian setelah sepakat dengan Bosku, Terdakwa langsung mengirimkan uang sebesar Rp. 1.200.000,- kepada Bosku, selanjutnya Bosku langsung mengantarkan narkotika jenis sabu – sabu tersebut ketempat Terdakwa. Setelah menerima narkotika jenis sabu – sabu tersebut Terdakwa langsung pulang kerumah dan menghubungi saudara Indri Yandi (dilakukan Penuntutan secara terpisah) agar datang ke rumah Terdakwa untuk membantu membagi bagi narkotika jenis sabu – sabu tersebut menjadi beberapa paket kecil serta menjualkan kembali narkotika jenis sabu – sabu tersebut.;

Menimbang, bahwa diketahui pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 04.00 wib pada saat berada dirumah Terdakwa di Pasar Pagi Paket C Kampung Jayapura Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu – sabu kepada saudara Indri Yandi untuk dijualkan kembali. Pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira pukul 17.00 Wib saudara Firman menelpon saksi Indri Yandi untuk memesan sabu-sabu. Saksi Indri Yandi membawa paket kecil sabu-sabu seharga Rp. 200.000,- yang rencananya akan dibeli oleh saudara Firman.;

Menimbang, bahwa saksi **Ricky Hidayat** yang merupakan anggota Polsek Bungaraya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Daerah Paket C Kampung Buntan Lestari Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu – sabu dan berdasarkan informasi tersebut saksi bersama dengan tim dari Polsek Bungaraya langsung melakukan Penyelidikan ke tempat yang di informasikan tersebut, dan dari hasil Penyelidikan sekira pukul 21.50 wib dilakukan penangkapan terhadap saudara Indri Yandi dan pada saat ditangkap dilakukan Penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu – sabu. Pada saat diinterogasi saudara Indri Yandi mengakui memperoleh 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu – sabu tersebut dari Terdakwa. Pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira pukul 03.00 wib Terdakwa berhasil diamankan dirumah Terdakwa dan pada saat diamankan dilakukan Penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) paket sedang narkotika jenis sabu – sabu. Selanjutnya Terdakwa, saudara Indri Yandi dan barang bukti dibawa ke Polsek Bungaraya untuk proses hukum lebih lanjut.

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021./PN.Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Pekanbaru, yang ditandatangani oleh apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm diperoleh keterangan sebagai berikut : Telah melakukan penimbangan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat Bruto 1,20 gram.

Dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,05 gram, digunakan sebagai bahan pemeriksaan di Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau.
2. 2 (dua) bungkus diduga plastic dengan berat 0,15 gram sebagai pembungkus barang bukti

Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1192/NNF/2020 tanggal 08 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Pekanbaru dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. YANI NUR SYAMSU, M. Sc. serta Pemeriksa Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm bahwa contoh barang bukti yang dikirim oleh **Polsek Bungaraya** atas nama **BASARUDDIN** diperoleh kesimpulan contoh barang bukti **positif** mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa oleh karena Narkotika Golongan I yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah dalam bentuk Narkotika jenis shabu-shabu maka telah ternyata bahwa Narkotika Golongan I tersebut adalah dalam bentuk bukan tanaman.;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang sebagaimana tersebut diatas maka telah ternyata bahwa Terdakwa dengan tanpa hak telah menawarkan untuk menjual Narkotika golongan I jenis shabu-shabu;

Dengan demikian unsur *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu* telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 ayat (1) UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu.;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021./PN.Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor lebih kurang 0,46 gram;
2. 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu dengan berat lebih kurang 0,75 gram;
3. 1 (satu) buah potongan plastik bening;
4. 1 (satu) lembar potongan kertas polio bertuliskan bintang obor;
5. 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam model GT-E1272;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;  
Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan tindak Pidana Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 114 ayat (1) UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang narkoba** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021./PN.Sak



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa BASARUDDIN Als MAK JORA Bin JAMAL tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak menawarkan untuk menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor lebih kurang 0,46 gram;
  2. 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu dengan berat lebih kurang 0,75 gram;
  3. 1 (satu) buah potongan plastik bening;
  4. 1 (satu) lembar potongan kertas polio bertuliskan bintang obor;
  5. 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam model GT-E1272;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Senin Tanggal 15 Februari 2021, oleh Rozza El Afrina, S.H.,KN., M.H, sebagai Hakim Ketua, Selo Tantular SH.MH. dan Farhan Mufti Akbar, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rully Andrian, S.Sos., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura , serta dihadiri oleh Vegi Fernandes.SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Selo Tantular SH.MH.

Rozza El Afrina, S.H.,Kn., M.H

Farhan Mufti Akbar, S.H

Panitera Pengganti,

Rully Andrian, S.Sos., S.H

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021./PN.Sak

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)